



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Pangkep, 8 Juli 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Kasay, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tanggal dan tanggal lahir, Pasir, 10 Mei 1956, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kasay, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tertanggal 21 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.TR., tanggal 21 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1983 di Desa Air Mati, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - Yang menikahkan imam/penghulu bernama Ruslan;

Hal 1 dari 9 hal. Pen. No.28/Pdt.P/2017/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon II bernama Dambu.
 - Yang menjadi saksi nikah adalah H. Sunggeng, dan H. Sekar;
 - Mas kawin/mahar berupa uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;
 4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 orang anak;
 5. Bahwa sampai dengan sekarang ini kelima orang anak sudah mempunyai akta kelahiran, namun pemohon I dan Pemohon belum mempunyai buku nikah karena pemohon I untuk keperluan pembuatan paspor untuk naik haji sekaligus bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, Hj. yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Ari Mati, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir;

Hal 2 dari 9 hal. Pen. No.28/Pdt.P/2017/PATR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang pada tanggal 23 Maret 2017 Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.TR. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan itsbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Redeb selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Saksi I, tempat dan tanggal lahir, Berau, 27 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak pernah ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah sebagai persyaratan menunaikan ibadah haji;



Saksi II, tempat dan tanggal lahir, Labuan Lombok, 7 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan PTT pada Kantor Desa Kasai, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah warga Kasai sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak pernah ada yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah sebagai persyaratan menunaikan ibadah haji;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas alat bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkawinannya yang dilangsungkan di Desa air mati, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir, pada tahun 1983 yang lalu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat pada kantor urusan agama yang berwenang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya sebagai bukti otentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, namun kedua saksi tersebut tidak melihat langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mengetahui dan meyakini ikatan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II di samping itu masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut digolongkan kepada *testomonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian para saksi tersebut merupakan saksi *de auditu*, namun oleh karena dalam hal ini mengenai perkara permohonan pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan dalil atau pendapat dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 301 yang berbunyi:

ول ای للشخص بلا معارض شهادة علی نکاح بتسامع ای استفاضة من جمع یؤمن کذ بهم کثرتهم



Artinya: *Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang akan aman dari kedustaan.*

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan saksi yang berdasar pada berita yang tersebar luas (*syahadah al-istifadhoh*) sebagaimana disebut di dalam kitab Fiqih Sunnah jilid III halaman 426 yang artinya sebagai berikut: "Imam Syafi'i membenarkan kesaksian istifadhoh (bersumber dari berita yang tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari hakim, nikah";

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan pembuktian terhadap perkara a quo, maka dapat ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang telah melaksanakan akad nikah secara syari'at Islam pada 1983 di Desa air mati, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir. Fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal serumah sejak menikah sampai sekarang tanpa ada pihak yang berkeberatan menjadi petunjuk yang kuat akan kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sekalipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah menurut Hukum Islam, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut dapat disahkan karena tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dalil syara' sebagaimana tersebut dalam kitab l'anatut Thalibin Juz III, halaman 308 yang berbunyi :



ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: *Diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan yang dibenarkannya, demikian pula sebaliknya.*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N .

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Desa air mati, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusawaratan majelis pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1438 H., oleh Rukayah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.Hl. S.H., M.Hl. dan Imam Safi'i, S.Hl. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim- hakim anggota dibantu oleh Dra. Marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD IQBAL, S.HI. S.H., M.HI.

RUKAYAH, S.Ag.

IMAM SAFI'I, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

DRA. MARIANAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 9 hal. Pen. No.28/Pdt.P/2017/PATR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

